



PEMERINTAH KOTA CILEGON KECAMATAN CIWANDAN KELURAHAN TEGALRATU

Alamat : Jl. Ki Mudakir Link.Meluar RT 006 RW 002 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon
Kode Pos 42445 Telp.(082)112-4940

KEPUTUSAN LURAH TEGALRATU KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

Nomor : 400.10/ Kep. 31 / PPM / Tahun 2025

TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN TEGALRATU KECAMATAN KOTA CILEGON

LURAH TEGALRATU

- Menimbang :
- bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tegalratu tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN LURAH TEGALRATU KECAMATAN CIWANDAN TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN TEGALRATU KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

KESATU

- : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Tegalaratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.



PEMERINTAH KOTA CILEGON KECAMATAN CIWANDAN KELURAHAN TEGALRATU

Alamat : Jl. Ki Mudakir Link.Meluar RT 006 RW 002 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon
Kode Pos 42445 Telp.(082)112-4940

KEPUTUSAN LURAH TEGALRATU KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

Nomor : 400.10/ Kep. 31 / PPM / Tahun 2025

TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN TEGALRATU KECAMATAN KOTA CILEGON

LURAH TEGALRATU

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tegalratu tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN LURAH TEGALRATU KECAMATAN CIWANDAN TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN TEGALRATU KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

KESATU

- : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Tegalaratu secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 03 Oktober 2025



Lampiran : Keputusan Lurah Tegalaratu
Nomor : 400.10/ Kep.31 / PPM/2025
Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN TEGALRATU
KECAMATAN CIWANDAN
KOTA CILEGON

SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN TEGALRATU KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

Pengarah : Camat Ciwandan
Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Upt Ciwandan
2. Babinsa Kelurahan Tegalaratu
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Tegalaratu
4. PGRI Kecamatan Ciwandan
Ketua : Lurah Tegalaratu
Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Tegalaratu
2. Kasie PPM Kelurahan Tegalaratu
Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Tegalaratu
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Tegalaratu
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Tegalaratu
4. Karang Taruna dan Gaputra
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Tegalaratu
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tegalaratu
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC,
Koordinator Promkes, Puskesmas Ciwandan
8. Kader KCM se-kelurahan Tegalaratu
9. Kader TBC Kelurahan Tegalaratu
10. Pihak Swasta di Kelurahan Tegalaratu

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 03 Oktober 2025


BAHRONI, SE
NIP. 19790427 200212 1 004